

 RSUD TAPAN	PENYIMPANAN PERBEKALAN FARMASI DI DEPO OK		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	NO. DOKUMEN MPO/057/RSUD- TP/VII/2020 TANGGAL TERBIT 08 FEBRUARI 2020	NO. REVISI 00	HALAMAN 1/2 DITETAPKAN DIREKTUR RSUD TAPAN  <u>dr. Elfrina Mirna</u> Nip. 19840427 201412 2 001
Pengertian	Penyimpanan merupakan kegiatan pengaturan perbekalan farmasi menurut persyaratan yang ditetapkan disertai dengan sistem informasi yang selalu menjamin ketersediaan perbekalan farmasi sesuai kebutuhan dengan menggunakan prinsip <i>First In First Out</i> (FIFO) dan <i>First Expired First Out</i> (FEFO).		
Tujuan	1. Menjamin keamanan perbekalan farmasi. 2. Menjamin mutu perbekalan farmasi. 3. Mempermudah pengambilan perbekalan farmasi pada saat dibutuhkan. 4. Mencegah terjadinya <i>medication errors</i>.		

Kebijakan	SK Direktur no/MPO/...../RSUD-TP/II/2020 tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Farmasi di RSUD TAPAN
------------------	--

Prosedur

1. Petugas Penyimpan Barang memilah perbekalan farmasi berdasarkan :

- a. Bentuk sediaan (injeksi, tablet/kapsul, sirup, salep, obat tetes, supositoria)
 - b. Jenis sediaan (obat, alat kesehatan, pembalut, cairan Infus.)
 - c. Suhu dan tempat penyimpanan sesuai dengan persyaratan farmasetis yang tercantum dalam kemasan.
- Di dalam lemari es, apabila aturan penyimpanannya pada suhu 2-8 °C atau $\leq 15^{\circ}\text{C}$.
 - Di ruangan, apabila aturan penyimpanan pada suhu 25°C

2. Kelas terapi dan alphabet.

3. Petugas Farmasi dibantu pekaya meletakkan perbekalan farmasi sesuai dengan persyaratan diatas dengan sistem *First In First Out (FIFO)* dan *First Expired First Out (FEFO)* pada tempat penyimpanan.

Perbekalan farmasi khusus :

1. Apoteker dibantu Asisten Apoteker memilah perbekalan farmasi yang termasuk dalam kategori perbekalan farmasi khusus.
2. Petugas Farmasi dibantu pekaya meletakkan perbekalan farmasi khusus dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Obat golongan narkotika/psikotropika di lemari narkotika/psikotropika

Prosedur	4. Produk nutrisi parenteral penyimpanan berdasarkan ketentuan yang tertera pada kemasan 5. Obat High Alert, termasuk elektrolit pekat, pada tempat penyimpanan khusus disertai dengan label peringatan dan mengikuti SPO pengelolaan obat High Alert. 6. Obat dengan kategori LASA mengikuti SPO pengelolaan obat LASA 7. Obat emergency mengikuti SPO Pengelolaan Obat Emergency
Unit Terkait :	1. Depo OK